

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang tidak lepas dari pengaruh Negara sekitar maupun Negara lainnya dalam semua aspek pembangunan. Pembangunan yang dimaksud untuk menjadikan Negara tersebut tidak hanya bergelut dalam satu sector tetapi secara luas dalam melihat *trend* dan kebutuhan saat ini di dunia yang menjadikan suatu Negara dapat tumbuh lebih baik agar dapat bersaing dengan Negara-negara lain. Contoh perkembangan yang dilalui oleh Negara Indonesia yaitu pada sektor teknologi. Teknologi memiliki sifat yang mudah dan cepat dijangkau oleh kegiatan di masyarakat. Seperti terciptanya sebuah teknologi internet. Kehadiran internet sangat memberikan kemudahan dalam berbagai kegiatan pada bidang ekonomi, sosial dan budaya pada suatu Negara¹.

Perkembangan yang sangat signifikan salah satunya yakni jual beli online. Jual beli online merupakan kemudahan berbelanja dimana tanpa harus pergi ke toko dan bertatap muka secara langsung. Tanpa disadari bahwa transaksi jual beli online kian merebak dan menjamur dikalangan masyarakat saat ini. Mulai dari kebutuhan pokok, keperluan hobi, pakaian, jasa dan lain-lain. Kebutuhan belanja online, konsumen dapat menjelajahi melalui situs atau website melalui via elektronik seperti laptop, komputer, gawai (gadget) atau mengunduh aplikasi melalui playstore. Saat ini aplikasi yang marak dan paling digandrungi oleh

¹Budi Agus Riswadi, 2005, **Hak kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.27.

masyarakat adalah media sosial. Pada awalnya media sosial merupakan sarana masyarakat sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi satu sama lain. Aplikasi media sosial yang digandrungi oleh masyarakat saat ini yakni Instagram, Facebook, Twitter. Aplikasi media sosial tersebut juga dapat menambahkan foto, video beserta deskripsi berupa tulisan. Maka tak luput juga aplikasi media sosial saat ini juga dapat digunakan oleh pemilik toko online untuk memasarkan produk- produk yang akan dipasarkannya.

Akan tetapi, sosial media jika digunakan untuk kepentingan yang melawan hukum, dapat menjadi tempat terbaik di era modern seperti sekarang ini. Hal tersebut merupakan peluang untuk orang-orang yang mempunyai niat buruk seperti melakukan penipuan, penyebaran kebencian, bahkan media sekarang dijadikan alat untuk menjiplakan karya seseorang. Sejatinya hasil foto produk digunakan sebagai katalog belanja atau sebagai sarana komersial untuk kepentingan pemilik toko online dalam memperoleh keuntungan. Bahkan tanpa seizin pemiliknya, banyak orang lain di media sosial mengunduh dan memotret produk komersial dari toko online pemilik secara bebas untuk digunakan sebagai katalog milik pelaku pelanggaran.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, " Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Hak Cipta merupakan bagian dari HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual), Hak Cipta mencakup seni dan budaya, sastra dan ilmu pengetahuan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah sebuah hasil karya cipta dalam bidang khususnya ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang didapatkan dari inspirasi, pikiran, imajinasi atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk karya.² Peraturan mengenai Hak Cipta sudah semakin berkembang dan semakin terkenal dikarenakan banyak orang-orang yang menciptakan berbagai karya hak cipta.³

Terutama pada zaman modern saat ini, teknologi sudah berkembang pesat, setiap orang dapat mengakses segala sesuatu dengan mudah. Tetapi, dalam melakukan pencarian tersebut, orang-orang sering melupakan untuk mencantumkan sumber dari tulisan atau gambar dan hal ini merupakan tindak *plagiarism*. Walaupun bukan masalah besar, akan tetapi itu telah melanggar Hak Cipta.

International Intellectual property Alliance memberitahu bahwa ada beberapa Negara yang cukup parah dalam melakukan pelanggaran Hak Cipta, antara lain China, Taiwan, India, Korea, Malaysia dan Indonesia.⁴ Tentunya hal tersebut membuat resah bagi para pencipta karya karena begitu banyaknya pelanggaran hak cipta di Indonesia. Kreativitas yang dibuat seseorang harusnya

² H.OK.Saidin, 2010, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.9.

³ Taryana Soenandar, 2007, **Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara ASEAN**, Sinar Grafika, Jakarta , hlm.8.

⁴ Sophar Maru Hutagalung ,2012, **Hak Cipta(Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan)** , Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6

bisa dihargai, tetapi dijadikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya tanggung jawab.

Perkembangan aturan hukum tentang Hak Cipta telah sesuai dengan kepentingan yang sesuai dimasyarakat untuk melindungi hak-hak dari pencipta yang berhubungan dengan karyanya sebagaimana yang diatur pada Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak Moral adalah hak yang tidak bisa dialihkan, seperti hak melarang melakukan perubahan terhadap ciptaannya.⁵

Hak moral tidak boleh dihilangkan maupun dipisahkan dan hanya dapat dijalankan oleh pemegang Hak Cipta atau jika pemegang Hak Cipta meminta pihak lain untuk menjalankannya. Hak moral adalah suatu refleksi kepribadian dari pencipta atau pemegang hak cipta sedangkan hak ekonomi adalah suatu refleksi dari kebutuhan pencipta atau pemegang hak cipta.

Hak moral tetap harus diakui serta dihormati oleh semua pihak meski pencipta atau pemegang hak cipta sudah meninggal dunia.⁶ Hak Ekonomi adalah hak yang dapat dialihkan, seperti hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak.⁷

Perlindungan Hukum diperoleh secara otomatis oleh pencipta atas karya ciptaannya begitu karya tersebut terwujud dalam bentuk karya cipta tanpa melalui proses pencatatan terlebih dahulu karya cipta tersebut sudah diwujudkan

⁵Ashibly ,2016, **Hukum Hak Cipta (Tinjauan Khusus Forming Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan)**, Genta Publishing,Yogyakarta ,hlm.27

⁶Swari, P. D. A., & Subawa, I. M. (2018). **Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta atau pemegang hak cipta Di Situs Youtube**. KerthaSemaya: Journal Ilmu Hukum, 6(10), 7-8

⁷*Ibid.*,

dalam bentuk nyata (*expression work*). Hal ini dimungkinkan, karena dalam hukum hak cipta dianut system perlindungan secara otomatis (*automatically protection*).

Bentuk penegakkan hukum yang ada, membuktikan bahwa konsep perlindungan hukum lebih mengedepankan terhadap harkat dan martabat manusia yang hampir seluruh kegiatan yang ada mendapatkan perlindungan hukum. Dalam Pasal 40 ayat (3) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, "Perlindungan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut".

Jadi, dapat diartian bahwa segala hal yang telah dicipta dalam bentuk nyata, walaupun belum terdaftar, mendapat perlindungan hukum yang sama. Karena, perlindungan hukum yang ada untuk menghindarkan dari adanya suatu proses penggandaan tanpa ijin dari orang lain. Penegakkan hukum untuk setiap penjiplakkan juga dapat dilihat dari beberapa sudut (obyek atau subyek). Lalu, dilihat dari sudut subyek yang ada, penegakkan hukum dapat dilakukan oleh bentuk - bentuk subyek yang luas dan dapat diartikan pula sebagai suatu upaya penegakkan hukum oleh subyek (dalam arti yang terbatas atau sempit).

Secara jelas, menurut Pasal 12 ayat (1) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, "Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, dan/atau komunikasi atau potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya".

Pendaftaran yang telah diganti menjadi pencatatan akan tetap dilakukan guna untuk memperoleh bukti formal sebagai bukti adanya Hak Cipta karena melalui proses pencatatan apabila terjadi peniruan ataupun penjiplakan dalam sebuah ciptaan, maka sang pencipta akan lebih mudah memutus dan mengajukan tuntutan karena telah terdapat bukti formal.⁸ Pelanggaran Hak Cipta yang berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi telah banyak dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan mencari keuntungan untuk diri sendiri.⁹ Pada penelitian ini memfokuskan pada kasus pengambilan karya fotografi produksi media sosial Instagram. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur tentang hak cipta potret dan karya fotografi yang diambil tanpa izin.

Dalam Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik foto dapat dikatakan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik apabila masih berbentuk elektronik (jika belum dicetak). Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (4) Undang- Undang Informasi Teknologi Elektronik.

Dalam pasal 25 Undang-Undang ITE yang menjelaskan bahwa :
"Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan". Maka dalam hal ini karya cipta fotografi yang diunggah dalam media

⁸Ni Ketut Supasti Dhamawan, dkk, 2017, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**, Cet.2, Deepublish, Yogyakarta, h.38

⁹Henry Soelistyo, 2011, **Hak Cipta Tanpa Hak Moral** , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.12-13.

sosial instagram adalah sesuatu informasi elektronik tau dokumen elektronik yang mendapatkan perlindungan dalam Undang- Undang ITE jika terjadi suatu pelanggaran terhadap karya cipta fotografi yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta.

Karya fotografi dan potret merupakan sebuah ciptaan yang dilindungi, hal itu diatur pada Pasal 40 ayat (1) mengatur tentang ciptaan-ciptaan yang dilindungi yaitu pada huruf mengenai karya fotografi, yang dimaksud dengan "karya fotografi" meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera dan pada huruf 1 mengenai potret, yang dimaksud dengan "potret" meliputi gambar yang dibuat dengan kamera yaitu foto. Pada pasal 40 ayat (3) mengatur tentang perlindungan terhadap ciptaan-ciptaan yang sudah atau belum diumumkan tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan pengadaan ciptaan.

Bukan hal yang baru bahwa karya fotografi merupakan salah satu karya seni yang dilindungi, dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1987 sudah disebutkan bahwa karya fotografi merupakan ciptaan yang bersifat derivatif atau turunan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1)¹⁰. *Das sollen (law in the books)* merupakan sesuatu kaidah yang meharuskan seseorang untuk berpikir dan bersikap sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku atau memiliki dasar hukum yang konkrit dan telah tertulis dan resmi disahkan oleh pihak yang berwenang, *Das sollen* dapat ditemukan pada sumber hukum seperti perundang-undangan, SOP dari perusahaan, KUHP, dan sebagainya. *Das Sollen* juga

¹⁰ Iman, M. (2018). **Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Seni Fotografi Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014**. Jurnal Penelitian IPTEKS, 3(1), 13

merupakan suatu cita-cita dari aturan agar pelanggar dapat mengetahui sebab dan akibat dari apa saja yang telah diperbuat apakah melanggar atau tidak.

Das Sein (law in action) merupakan suatu pengaplikasian atau implementasi dari segala hal yang terjadi, dan telah diatur oleh *Das Sollen*, *Das Sein* bisa berlaku saat peristiwa konkret telah terjadi dan memerlukan *Das Sollen* untuk menjadi peristiwa hukum. *Das sein* juga merupakan peristiwa yang telah terjadi di kehidupan nyata, pada kenyataan sering terjadi pelanggaran dan melanggar *Das Sollen* tetapi dalam kenyataannya para pelanggar yang memiliki kuasa lebih atau mampu dapat menghindari dari hukuman, sedangkan beberapa yang tidak mampu atau tidak memiliki kuasa harus menjalankan hukuman lebih berat daripada mereka yang memiliki kuasa.¹¹

Perlindungan kepada karya-karya yang dilindungi memiliki waktu berlaku, untuk karya fotografi dan potret memiliki masa berlaku selama 50 tahun sejak pertama diumumkan. Setiap orang yang tidak mendapatkan izin dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, pengadaan, pengumuman, pendistribusian atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan denda maksimal Rp.500.000.000,.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai penggunaan hak cipta potret dan karya fotografi, tetapi pada kenyataannya masih terdapat orang yang menyalahgunakan kemudahan teknologi dalam bidang internet dalam mengambil karya seseorang.

¹¹ https://www.academia.edu/43607835/DAS_SEIN_and_DAS_SOLLEN, diakses terakhir tanggal 15 Februari 2023, pukul 15.00 WITA

Belanja online merupakan sebuah proses transaksi yang dilakukan melalui media atau perantara yaitu berupa situs- situs jual beli online ataupun jejaring sosial yang menyediakan barang atau jasa yang diperjual belikan. Kegiatan belanja online ini merupakan bentuk komunikasi baru dengan tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah dari dan ke seluruh dunia melalui media sosial.

Toko online atau sering kita sebut e-commerce merupakan bentuk perubahan yang di sajikan oleh internet dari segi inovasi dalam berbelanja dengan memberikan berbagai kemudahan dalam proses transaksinya. Dalam kegiatan usaha online pada umumnya pengusaha memasarkan barang atau jasa mereka menggunakan media fotografi yang diunggah disitus atau website sosial media mereka.

Sebuah karya fotografi dapat dikatakan melanggar hak cipta ketika orang atau entitas lain menggunakan karya tersebut tanpa izin dari pemilik hak cipta asli. Hak cipta adalah hak hukum yang diberikan kepada pencipta karya asli untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan karya tersebut. Dalam konteks fotografi, berikut beberapa situasi di mana sebuah karya fotografi dapat dianggap melanggar hak cipta:

1. Penggunaan tanpa Izin: Jika seseorang atau entitas menggunakan foto yang diambil oleh fotografer lain tanpa mendapatkan izin atau lisensi dari fotografer tersebut, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.
2. Reproduksi atau Duplikasi: Menggandakan atau mendistribusikan salinan karya fotografi tanpa izin dapat melanggar hak cipta,

terutama jika tindakan tersebut merugikan nilai pasar atau potensial pemasaran fotografer asli.

3. Penggunaan Komersial Tanpa Izin: Jika foto digunakan untuk tujuan komersial, seperti dalam iklan, promosi, atau penjualan, tanpa izin fotografer, maka hal ini bisa melanggar hak cipta.
4. Modifikasi atau Derivatif: Membuat modifikasi atau karya turunan dari foto tanpa izin dari pemilik hak cipta asli juga dapat dianggap melanggar hak cipta. Ini termasuk pengubahan, retouching, atau penggabungan dengan elemen lain untuk menciptakan karya baru.
5. Penggunaan tanpa Pengakuan: Menggunakan foto tanpa memberikan kredit kepada fotografer asli juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, terutama jika hal ini merugikan reputasi atau identitas fotografer.

Namun, ada juga situasi di mana penggunaan foto mungkin diizinkan tanpa melanggar hak cipta, seperti penggunaan yang diizinkan oleh doktrin penggunaan wajar (fair use) di beberapa yurisdiksi. Doktrin ini biasanya mengizinkan penggunaan terbatas dari karya yang dilindungi hak cipta untuk tujuan seperti pendidikan, komentar, kritik, berita, dan penelitian. Namun, batas dan ketentuan untuk penggunaan wajar dapat bervariasi tergantung pada hukum hak cipta di masing-masing negara.

Beberapa toko belanja online di daerah Gianyar yang bernama enpstore, starshop_id, mbarshopp,danaswari painting, sarthika bali silver, rnt.authentic, 2nd_jhonbali, exqueen_collection, elbalishop, dan desfashion shop merasa dirugikan karena ada beberapa pihak yang mengambil hasil karya

fotografi dari produk mereka dan pihak tersebut bukan merupakan dari *re-seller* dari toko belanja *online* tersebut. Karena merasa dirugikan oleh pihak tersebut, kemudian kedua toko belanja *online* yang disebutkan di atas tersebut mencoba menghubungi pihak-pihak yang mengambil gambar produk mereka dan hasilnya ada yang meminta maaf dan ada yang tidak merespon lalu memblockir *account* instagram mereka.

Pihak toko belanja *online* mengetahui bahwa ada pihak yang menggunakan tanpa izin karya fotografi produknya berawal dari pengaduan dari salah satu customer dan ada pengaduan dari *re-seller*. Parahnya lagi produk yang diambil fotonya merupakan produk yang merupakan karya tersendiri dan bukan merupakan barang yang diambil dari distributor luar, barang merupakan hasil dari desain tersendiri. Barang jualan milik kedua toko belanja *online* tersebut tiba-tiba dijual di toko lain dengan menggunakan foto yang sama dengan kualitas berbeda dan harga yang lebih murah. Sehingga mereka merasa dirugikan dengan adanya pelanggan yang lebih memilih produk mirip lainnya di toko lain dengan harga yang lebih murah dan kualitas lebih rendah dengan menggunakan foto hasil karya mereka.

Tabel 1. Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Kasus Pelanggaran Hak Cipta
1	2019	41
2	2020	30
3	2021	27

Tabel 2. Pelanggaran Hak Cipta Di Kabupaten Gianyar

No	Tahun	Kecamatan	Jumlah Kasus Pelanggaran Hak Cipta
1	2019-2021	Blahbatuh	0
2	2019-2021	Gianyar	5
3	2019-2021	Payangan	3
4	2019-2021	Sukawati	10
5	2019-2021	Tampaksiring	3
6	2019-2021	Tegalalang	2
7	2019-2021	Ubud	5

Biasanya penjualan barang selanjutnya yang tidak terjual dikarenakan adanya barang sudah ditiru oleh toko yang lain. Pengambilan dan penyebarluasan potret dan karya fotografi dengan media teknologi internet tidak salah apabila tidak bersifat komersial atau menguntungkan pencipta. Tetapi, dalam kasus ini pihak yang membajak karya fotografi produk dari toko belanja *online* yaitu : enpstore, starshop_id, mbarshopp, rnt.authentic, sarthika bali silver, 2nd_jhonbali, exqueen_collection, elbalishop, defashion shop dan danaswari painting merugikan pihaknya. Tentu ini telah melanggar ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, tingkat pemahaman yang rendah di lingkungan masyarakat Indonesia akan arti dan fungsi hak cipta, belum ada sikap dan tindakan untuk menghalangi pelanggaran hak cipta merupakan faktor yang harus diperhatikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapatlah ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum karya fotografi pencipta yang digunakan tanpa izin pada produk belanja *online* di Gianyar ?

2. Faktor–faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap karya fotografi pada produk belanja *online* di Gianyar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada, berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap karya fotografi pada toko belanja online di Gianyar . Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi antara lain :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penelitian ini ada sebagai berikut :

1. Untuk memahami perlindungan hukum karya fotografi pencipta yang digunakan tanpa izin pada produk belanja *online* di Gianyar.
2. Untuk memahami factor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran karya fotografi pada produk belanja *online* di Gianyar.

1.4 Metode Penelitian

Berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1.4.1 Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Fotografi Pada Produk Belanja *Online* Di Daerah Gianyar merupakan jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode hukum ini dilihat dari adanya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* yang dimana terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*). Permasalahan dalam skripsi ini dikaji dengan melakukan pendekatan langsung kepada pemilik toko belanja *online* enpstore, starshop_id, mbarshopp, rnt.authentic, sarthika bali silver, 2nd_jhonbali, exqueen_collection, elbalishop, desfashion shop dan danaswari painting.

1.4.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, pendekatan fakta (*the fact approach*), serta pendekatan kasus (*the case approach*).¹²

1.4.3 Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan 2 (dua) bahan hukum sebagai berikut:

1. Data Primer

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.93-95.

Data primer yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini bersumber dari penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian pada toko *online* di Gianyar. Adapun sumber data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat langsung pada lokasi tempat penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu :¹³
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
2. Bahan Hukum Sekunder adalah literature yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu meliputi buku-buku : literatur-literatur, artikel, makalah, internet, skripsi dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.¹⁴

2. Bahan Hukum Tersier

a. Kamus Hukum

¹³Amiruddin & H. Zainal Asikin, 2004, ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.118.

¹⁴ Amiruddin & H. Zainal Asikin, *op.cit.*, hlm.119.

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data¹⁵. Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terdapat 2 (dua) teknik yang dapat digunakan, baik gunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut adalah wawancara dan angket atau kuisisioner.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dan didukung dengan dokumentasi atau foto-foto kegiatan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi. Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan dalam bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber. Responden

¹⁵Sugiyono, 2016, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, PT Alfabet, Bandung, hlm 115

yang diwawancarai, meliputi: Owner dari enpstore, starshop_id, mbarshopp, rnt.authentic, sarthika bali silver, 2nd_jhonbali, exqueen_collection, elbalishop, desfashion shop dan danaswari painting.

1.4.5 Teknik Analisa Data

Dalam penulisan usulan penelitian ini, analisa terhadap data yang dihimpun dilakukan dengan menggunakan Analisa Kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu memilih dan meringkas data yang diperoleh menjadi data lengkap yang relevan dengan permasalahannya yang mana untuk selanjutnya dianalisa.¹⁶ Dan dalam hal data tersebut dahulu disusun secara sistematis, kemudian baru dianalisa secara kualitatif sehingga diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas dari permasalahan yang dihadapi. Sampel yang digunakan lebih bersifat non probabilitas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

Dalam penelitian dengan teknik analisa kualitatif ini maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara dan tema diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.¹⁷ Proses tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut hingga pada tahap

¹⁶Bambang Waluyo,2002,**Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, h.72

¹⁷H.Punaji Setyosari,2012,**Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan**, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.209.

analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara eskriptif kualitatif dan sistematis.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika ini merupakan gambaran dari penelitian agar memudahkan dalam mempelajari seluruh isinya. Penelitian ini dibahas dan diuraikan menjadi 5 (lima) bab, adapun bab-bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan

dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KARYA FOTOGRAFI PENCIPTA YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN PADA PRODUK BELANJA *ONLINE* DI GIANYAR

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PELANGGARAN TERHADAP KARYA FOTOGRAFI PADA PRODUK BELANJA ONLINE DI GIANYAR

BAB V PENUTUP

Pada Bab V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

UNMAS DENPASAR